



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH
SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (3) huruf g Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah berupa Bantuan Stimulan Rumah Swadaya;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Stimulan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur pedoman pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 583);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH SWADAYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Bangka.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Bangka.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan, kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
11. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.
12. Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang selanjutnya disingkat PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas, dan kelengkapan penunjang yang dibutuhkan agar perumahan dapat berfungsi secara sehat, aman, dan nyaman.
13. Pembangunan Baru yang selanjutnya disingkat PB adalah pembangunan untuk mengganti rumah rusak total atau memperbaiki rumah dengan kondisi rumah rusak berat atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok dengan memenuhi kelayakan rumah.
14. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh rumah.

15. Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPRS adalah bantuan Pemerintah Daerah bagi masyarakat prasejahtera yang belum memiliki rumah atau memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan total (seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak) atau kerusakan berat (seluruh komponen struktural rusak dan Sebagian komponen non struktural rusak).
16. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat KPB adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan Penerima BSRS.
17. Tim Teknis adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati atau Sekretaris Daerah yang diberi kewenangan dan bertanggungjawab untuk mengendalikan pelaksanaan dan perkembangan kegiatan.
18. Bank Penyalur adalah Bank mitra kerja yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penyaluran bantuan Rumah Swadaya.
19. Rumah Swadaya adalah rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat.
20. Tenaga Fasilitator Lapangan yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga pemberdayaan lokal yang menjadi penggerak dan pendamping penerima bantuan dalam melaksanakan kegiatan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya untuk mewujudkan rumah layak huni.
21. Upah Kerja adalah hak tukang/pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada tukang/pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan Pemberian Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya yang bersumber dari APBD.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar pelaksanaan dan penyaluran Bantuan Stimulan Rumah Swadaya dapat berjalan efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. kegiatan BSPRS;
- b. penetapan penerima bantuan;
- c. tata cara pencairan dan penyaluran dana;
- d. pemanfaatan dana;
- e. pertanggungjawaban dana dan pelaporan;
- f. pembinaan; dan
- g. monitoring, evaluasi dan pengawasan.

BAB IV
KEGIATAN BSPRS

Bagian Kesatu

Bentuk

Pasal 4

- (1) Bentuk BSPRS berupa uang dan dipergunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah kerja.
- (2) Besaran nilai BSPRS disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 5

- (1) Jenis Kegiatan BSPRS terdiri dari :
 - a. pembangunan baru Rumah Swadaya; dan
 - b. peningkatan kualitas Rumah Swadaya.
- (2) Pembangunan baru rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diperuntukkan bagi masyarakat prasejahtera yang belum memiliki Rumah atau memiliki satu-satunya Rumah dengan kerusakan total (seluruh komponen bangunan baik struktural dan non struktural rusak) atau kerusakan berat (seluruh komponen struktural rusak dan sebagian komponen non struktural rusak).
- (3) Peningkatan kualitas Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diperuntukkan bagi MBR yang memiliki satu-satunya rumah dengan kerusakan sedang (sebagian komponen rusak atau sebagian komponen non struktural rusak).

Bagian Ketiga

Pembiayaan

Pasal 6

Sumber Pembiayaan BSPRS bersumber dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Desa atau sumber dana lain yang sah.

Bagian Keempat

Kriteria Penerima

Pasal 7

Kriteria Penerima bantuan BSPRS adalah perseorangan.

Pasal 8

Perseorangan penerima bantuan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
- b. memiliki atau menguasai tanah dengan hak yang sah;
- c. belum memiliki Rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
- d. belum pernah memperoleh BSPRS atau bantuan sejenis;
- e. berpenghasilan maksimum Upah Minimum Daerah Provinsi (UMP); dan bersedia mengikuti ketentuan program.

BAB V
PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 9

- (1) Proposal yang diajukan calon penerima bantuan diperiksa oleh Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
- (2) Hasil pemeriksaan terhadap proposal, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memenuhi kriteria ditetapkan sebagai penerima bantuan yang selanjutnya akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bank Penyalur sebagai dasar Bank Penyalur membuka rekening atas nama penerima bantuan.
- (4) Dalam hal penerima bantuan yang telah ditetapkan meninggal dunia, bantuan dapat dialihkan kepada ahli waris yang menjadi tanggungan penerima bantuan semasa hidupnya dan memenuhi syarat sebagai penerima bantuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA CARA PENCAIRAN DAN PENYALURAN DANA

Pasal 10

- (1) Pencairan dana BSPRS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada penerima bantuan.
- (2) Proses pencairan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penyaluran dana BSPRS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah kepada penerima bantuan.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sekaligus, dan dana BSPRS disalurkan ke seluruh rekening penerima bantuan.

BAB VII
PEMANFAATAN DANA

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan BSPRS berupa uang dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilakukan beberapa tahap sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. pemanfaatan uang dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang ditunjuk oleh penerima bantuan;
 - c. pembelanjaan bahan bangunan dan upah kerja dilakukan dengan membuat Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan berdasarkan rencana anggaran biaya dalam proposal teknis penerima bantuan, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini;
 - d. penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dilakukan dengan cara :
perjanjian kerja yang ditandatangani oleh perwakilan KPB, toko/penyedia bahan bangunan, dan diketahui/disaksikan oleh TFL, Kepala Desa/Lurah, dan Dinas.
- (2) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PERTANGGUNGJAWABAN DANA DAN PELAPORAN

Pasal 13

Pertanggungjawaban dana dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. penerima bantuan didampingi TFL menyusun laporan progress fisik;
- b. penerima bantuan didampingi TFL menyusun Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap 1 (satu) dan tahap 2 (dua) serta lembar verifikasi kelengkapan dokumen LPD tahap 1 (satu) dan LPD tahap 2 (dua);
- c. penerbitan surat pernyataan penyelesaian pekerjaan dalam rangka memastikan pelaksanaan fisik telah mencapai 100% (seratus persen);
- d. penerima bantuan bertanggung jawab formal dan material atas pelaksanaan fisik kegiatan;
- e. penerima bantuan wajib menyampaikan LPD Bantuan kepada Pengguna Anggaran dilengkapi dengan foto rumah dan bukti fotokopi rekening koran perorangan; dan
- f. penerima bantuan wajib segera menghuni dan memelihara rumah yang telah selesai dibangun atau diperbaiki.

Pasal 14

Pelaporan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Penerima Bantuan didampingi TFL dalam menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan bantuan kepada Pengguna Anggaran;
- b. Bank Penyalur menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran bantuan kepada Pengguna Anggaran;
- c. TFL menyampaikan laporan kepada Pengguna Anggaran; dan
- d. Pengguna Anggaran memeriksa dan menyampaikan laporan kegiatan BSPRS kepada Bupati terkait laporan triwulan dan laporan akhir secara tertulis.

BAB IX
PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Tim Teknis melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan BSPRS.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisai dan penyuluhan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya dilakukan oleh TFL.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh TFL, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

Pasal 16

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan;
 - b. mengawal pelaksanaan tahapan Program Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya dari mulai rencana hingga target kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan lancar;
 - c. mencatat dan mendokumentasikan hasil pelaksanaan sebagai bahan evaluasi selanjutnya;
 - d. melakukan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pekerjaan Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya;

- e. membuat bahan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - f. mendokumentasikan hasil pekerjaan sebagai bahan laporan.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi sesuai kewenangannya.

BAB X
MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Monitoring BSPRS Dinas bidang perumahan dan kawasan permukiman.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, mengidentifikasi hambatan dan permasalahan di lapangan.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan lebih lanjut.

Pasal 18

Evaluasi dilakukan secara periodik untuk mengukur dan menilai BSPRS yang dilakukan oleh Dinas bidang perumahan dan kawasan permukiman, Camat, Kepala Desa/Lurah, terkait perkembangan kegiatan fisik agar sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

Pengawasan penyelenggaraan BSPRS dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Maret 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 18 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 24

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BANGKA
 NOMOR 24 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
 STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH
 SWADAYA YANG BERSUMBER DARI
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DAERAH KABUPATEN BANGKA

A. FORMAT DAFTAR RENCANA PEMANFAATAN BANTUAN (DRPB)

Nomor BNBA :
 Nama Penerima Bantuan :
 NIK :
 Alamat :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :
 Provinsi :
 Nomor Rekening Penerima Bantuan :

A. Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap I)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Jumlah Dana yang ditransfer ke Toko/Penyedia Bahan Bangunan untuk pembelian bahan bangunan (Tahap II)

No	Jenis Bahan Bangunan	Volume (satuan)	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
TOTAL HARGA PEMBELIAN				
Terbilang :				

Disanggupi oleh:

Nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

Alamat Toko/Penyedia Bahan Bangunan :

.....
Nomor Rekening Bank toko/Penyedia BB :
.....

Toko/Penyedia Bahan Bangunan

(.....)

B. Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap I)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp.)
1	Upah Kerja PB/PK *)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

Jumlah dana yang ditarik tunai untuk upah kerja (Tahap II)

No	Uraian	Jumlah Harga (Rp.)
1	Upah Kerja PB/PK *)	
TOTAL TARIK TUNAI		
Terbilang :		

C. Total dana yang ditarik (A+B)

Dana yang ditarik (Rp.)	
Terbilang :	

.....,20....

	Diajukan oleh: Penerima Bantuan (.....)
Disahkan oleh: KPA ...**) Kab/Kota**) (.....)	Difasilitasi oleh: Tenaga Fasilitator Lapangan (.....)
*) Coret yang tidak perlu **) KPA dapat menunjuk pejabat teknis yang kompeten	

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
STIMULAN PENYEDIAAN RUMAH
SWADAYA YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANGKA

A. FORMAT PERJANJIAN KERJASAMA PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN
PERJANJIAN KERJA SAMA
PEMBELIAN BAHAN BANGUNAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di tempat, dalam rangka pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya, berdasarkan hasil survei dan Berita Acara Kesepakatan Pemilihan Toko/Penyedia Bahan Bangunan Tanggal.....20... telah diadakan Perjanjian Kerja Sama antara:

Nama :
NIK :
Jabatan :
Ketua KPB Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Bertindak untuk dan atas nama KPB sebagai
PIHAK PERTAMA.

Nama Pemilik Toko/Penyedia :
NIK Pemilik Toko/Penyedia :
Nama Toko/Penyedia :
NPWP Toko/Penyedia :
Nama Bank :
No. Rekening Toko/Penyedia :
Alamat Toko/Penyedia (sesuai SITU):
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Bertindak untuk dan atas nama Toko/Penyedia Bahan Bangunan yang ditunjuk oleh KPB sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK bersepakat dengan substansi kesepakatan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA menyatakan:

1. Melakukan pemesanan bahan bangunan sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) kepada PIHAK KEDUA;
2. Melakukan pemeriksaan terhadap bahan bangunan yang diterima dari PIHAK KEDUA dan menandatangani tanda terima pengiriman bahan bangunan setelah bahan bangunan yang diterima dinyatakan sesuai dengan DRPB;
3. Melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening toko/penyedia bahan bangunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender atau sesuai kesepakatan setelah bahan bangunan lengkap dan sesuai diterima;
4. Tidak meminta atau menukar bahan bangunan dengan dana tunai dari PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA menyatakan:

1. Sanggup menyediakan bahan bangunan yang legal atau sah menurut hukum dengan kualitas/jenis/merek dan kuantitas/jumlah sesuai Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB) tahap 1 dan tahap 2 yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA;
2. Harga bahan bangunan yang ditawarkan/disanggupi sudah termasuk pajak dan biaya transportasi sampai di lokasi yang disepakati, serta tidak melebihi standar harga bahan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini;
3. Sanggup mengirim bahan bangunan sesuai dengan DRPB yang dipesan oleh PIHAK PERTAMA ke tempat PIHAK PERTAMA paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya DRPB yang sudah disahkan;
4. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak DRPB diterima, belum dilakukan pengiriman bahan bangunan tanpa adanya konfirmasi, maka PIHAK PERTAMA berhak memberikan peringatan kepada PIHAK KEDUA;

5. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan perjanjian kerja sama secara sepihak dan melaporkan PIHAK KEDUA kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang;
6. Membuat nota pembelian barang dan tanda terima penyerahan bahan bangunan sesuai DRPB dengan dibubuhi cap/tanda tangan;
7. Tidak akan menerima pengembalian/penggantian bahan bangunan dari PIHAK PERTAMA untuk dijadikan/diganti dengan uang atau barang lain yang bukan bahan bangunan dalam DRPB; dan
8. Tidak akan memberikan dana Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang sudah diterima melalui transfer dari PIHAK PERTAMA kepada penerima bantuan dan/atau pihak lain.

Dalam hal terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan ini maka PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut dengan musyawarah untuk mufakat.

Perjanjian Kerja Sama pembelian bahan bangunan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup untuk dijadikan pedoman oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh PARA PIHAK dengan penuh kesadaran dan tidak ada paksaan dari pihak lain serta untuk ditaati. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA, Toko/Penyedia Bahan Bangunan		PIHAK PERTAMA, Ketua KPB
(.....)		(.....)
Diketahui/disaksikan oleh,		
KPA Kabupaten/Kota *)		Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)		(.....)

- Catatan: - isian format dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan selama diperlukan dan tidak melanggar ketentuan.*
- *) KPA dapat menunjuk pejabat teknis yang kompeten.*

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN